



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1019 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HODER KECAMATAN  
WAIGETE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hoder Kecamatan Waigete untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 212/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hoder Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HODER KECAMATAN WAIGETE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

| No. | Nama           | Jenis Kelamin | Alamat                              |
|-----|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1.  | Wihelmus Noven | Laki-laki     | Luah RT.016<br>RW.008 Desa<br>Hoder |

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hoder Kecamatan Waigete Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

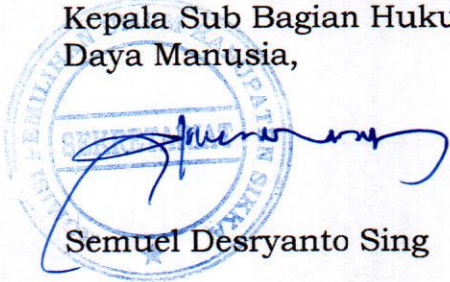
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan Bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 20 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.  
HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing